



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 334 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 10 ayat (2) yang menyatakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015 ;
 - b. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering perlu mengubah pasal 14 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

10. Peraturan Pemerintah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4212);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung- jawaban, Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

32. Keputusan Menteri

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 17);
34. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 disisipkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Lampiran dari peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang kebijakan akuntansi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Lampiran Kebijakan Akuntansi ini terdiri dari :

- I. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

I.1 Kerangka Konseptual

- 1.1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 1.2 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan
- 1.3 Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- 1.4 Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 1.5 Kebijakan Akuntansi Neraca
- 1.6 Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional
- 1.7 Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas
- 1.8 Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas
- 1.9 Kebijakan Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan
- 1.10 Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

II. Kebijakan Akuntansi Akun

- II.1.1 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- II.1.2 Kebijakan Akuntansi Piutang
- II.1.3 Kebijakan Akuntansi Investasi
- II.1.4 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- II.1.5 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- II.1.6 Kebijakan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan
- II.1.7 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- II.1.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Lainnya
- II.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- II.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- II.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Lo
- II.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA
- II.5.1 Kebijakan Akuntansi Beban
- II.5.2 Kebijakan Akuntansi Belanja
- II.6 Kebijakan Akuntansi Transfer
- II.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- II.8 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan

II.9 Kebijakan Akuntansi

II.9 Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali / *Restatement*
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2014

Pasal 2

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku sejak
tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 6
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 15 Juni 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR 334